



**RENCANA STRATEGIS
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
TAHUN 2021 - 2026**



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia_nya, sehingga dapat menyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026. Kebijakan dan strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021. Dengan disusunnya Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum seluruh kegiatan pembangunan di bidang koperasi dan usaha mikro, dalam kerangka mewujudkan tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto yaitu **“Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro”**.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 ini masih banyak kekurangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Mojokerto, September 2021

Pit. KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. Eo. SUSANTOSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620317 198603 1 014

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2	
Daftar Isi	3	
Daftar Tabel	5	
BAB I	PENDAHULUAN	6
1.1	Latar Belakang	6
1.2	Landasan Hukum	6
1.3	Maksud dan Tujuan	8
1.4	Sistematika Penulisan	9
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	17
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	22
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	25
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	25
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	26
3.3	Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi	28
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	35

	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	38
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	39
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	39
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	43
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	66
BAB VIII	PENUTUP	68

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1	Rekapitulasi Aset Tetap Per Rincian Obyek Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2018	17
2.	Tabel 2.2	PNS Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jabatan	18
3.	Tabel 2.3	PNS Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Pendidikan	18
4.	Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto	20
5.	Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto	21
6.	Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	25
7.	Tabel 3.2	Matriks Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019	31
8.	Tabel 3.3	Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur 2015 – 2019	32
9.	Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	39
10.	Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	41
11.	Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021	44
12.	Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Renstra Perangkat Daerah memuat tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan indikatif OPD, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah dan secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni : (1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Dalam konteks ini, Renstra Perangkat Daerah hendaknya dapat menjabarkan secara eksplisit visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta RPJMD yang ditetapkannya, dan selanjutnya menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas Perangkat Daerah yang disertai tolok ukur pencapaiannya.

Alur proses penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengacu kepada peraturan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 ayat 1 pada Permendagri di atas bahwa perencanaan pembangunan Daerah mencakup rencana pembangunan Daerah dan rencana perangkat Daerah. Adapun pada pasal 11 ayat 3 dijelaskan bahwa rencana perangkat Daerah terdiri atas a) Renstra Perangkat Daerah; dan b) Renja Perangkat Daerah.

Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang telah disesuaikan dirumuskan secara kolektif oleh pimpinan bersama tim kerja untuk

dikomunikasikan kepada seluruh komponen organisasi dan diimplementasikan guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Hal – hal pokok yang harus tertuang di dalam Renstra Perangkat Daerah diatur dalam pasal 13 ayat 1 dimana “Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Oleh karena itu Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto yang disusun ini juga akan menjelaskan arah kebijakan termasuk program dan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas serta pemberdayaan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Mojokerto yang telah diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 - 2026, menyesuaikan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto serta pagu yang bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah yang telah disahkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

1.2 Landasan Hukum.

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto 2016 – 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

- Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang

- Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9) ;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2021 -2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 9) ;
 23. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 74), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 71).

1.3 Maksud dan Tujuan.

Penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 memiliki maksud :

1. Memberikan arah atau petunjuk dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Mojokerto, khususnya periode 2021 – 2026 ;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto;
3. Sebagai parameter untuk mengukur kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan amanat pembangunan berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki dalam mewujudkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih di bidang koperasi dan usaha mikro ;
4. Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan bidang koperasi dan usaha mikro di wilayah Kabupaten Mojokerto;

Tujuan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto 2021 - 2026 adalah :

1. Menjabarkan sasaran strategis dan program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dalam agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah bidang koperasi dan usaha mikro dapat terwujud, sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan yang telah ditetapkan;
2. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah bidang koperasi dan usaha mikro antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Kabupaten/Kota sekitar, serta Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah pusat;
4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto 2021 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Perangkat Daerah, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan alur berpikir dari dokumen Renstra Perangkat Daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan rencana strategis Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Negara terkait dan provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta isu-isu strategis Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Berisi tentang kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait dengan pelaksanaan urusan/kewenangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki 1 (satu) kewenangan/urusan yakni urusan wajib pada bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 71 Tahun 2019, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan usaha mikro. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan fungsi kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro ;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro ;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha mikro ;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang koperasi dan usaha mikro ;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi dan uraian tugas dan fungsi Dinas Koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program
 - 3) Sub Bagian Keuangan

Berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto, Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran ;
 - b) Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan ;
 - c) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat ;
 - d) Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi ;
 - e) Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan asset ;
 - f) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan ;
 - g) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, membawahi :
- 1) Seksi Organisasi dan Tata Laksana
 - 2) Seksi Penyuluhan, Advokasi dan Hukum
 - 3) Seksi Pengawasan, Akuntabilitas dan Kepatuhan

Berdasarkan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meliputi organisasi dan tata laksana, penyuluhan, advokasi dan hukum serta pengawasan, akuntabilitas dan kepatuhan . Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan bahan kebijakan teknis dalam pembangunan dan pengembangan kelembagaan koperasi dan usaha mikro ;
- b) Pelaksanaan koordinasi bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro ;

- c) Pelaksanaan penyuluhan perkoperasian dan usaha mikro ;
 - d) Pelaksanaan pelayanan proses pembentukan, pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi, pembubaran koperasi, izin usaha simpan pinjam dan izin pembukaan kantor cabang koperasi ;
 - e) Pelaksanaan pengembangan organisasi dan tata laksana koperasi dan usaha mikro ;
 - f) Pelaksanaan bimbingan pengawasan, akuntabilitas, penindakan dan kepatuhan, advokasi dan konsultasi hukum serta fasilitasi penyelesaian permasalahan perkoperasian dan usaha mikro ;
 - g) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan ;
 - h) Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- d. Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha, membawahi :

- 1) Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha
- 2) Seksi Produksi
- 3) Seksi Restrukturisasi Usaha

Berdasarkan ketentuan pasal 9 Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto, Kepala Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meliputi pengembangan dan penguatan usaha, produksi serta restrukturisasi usaha . Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha mempunyai fungsi :

- a) Perumusan bahan kebijakan di bidang peningkatan kualitas produksi dan restrukturisasi usaha di sektor riil ;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang peningkatan kualitas produksi, pengembangan dan diversifikasi produk di sektor riil serta peningkatan standarisasi produk ;
- c) Pelaksanaan pengembangan, pemetaan kondisi dan peluang, pendampingan, penguatan dan perlindungan usaha serta pengembangan investasi usaha bagi koperasi dan usaha mikro ;
- d) Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pemberdayaan serta pembinaan dan pelaksanaan usaha di bidang peningkatan kualitas produksi, pengembangan dan diversifikasi produk di sektor riil, peningkatan standarisasi produk, penyusunan strategi pengembangan usaha, pemetaan kondisi dan peluang usaha, pendampingan usaha,

- pengembangan dan penguatan usaha, perlindungan usaha serta pengembangan investasi usaha baru koperasi dan usaha mikro ;
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang peningkatan kualitas produksi dan restrukturisasi usaha di sektor riil ;
 - f) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan ;
 - g) Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

e. Bidang Pemasaran, membawahi :

- 1) Seksi Pengembangan Jaringan dan Kerjasama Pemasaran
- 2) Seksi fasilitasi Pengembangan Informasi dan Wirausaha
- 3) Seksi Promosi

Berdasarkan ketentuan pasal 11 Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto, Kepala Bidang Pemasaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meliputi pengembangan jaringan dan kerjasama pemasaran, fasilitasi pengembangan informasi dan wirausaha serta promosi . Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Pemasaran mempunyai fungsi:

- a) Perumusan bahan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan jaringan dan kerjasama pemasaran ;
- b) Perumusan bahan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengembangan informasi dan wirausaha serta promosi ;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan ;
- d) Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

f. Bidang Pembiayaan, membawahi :

- 1) Seksi Fasilitasi Permodalan
- 2) Seksi Usaha Simpan Pinjam
- 3) Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan


Berdasarkan ketentuan pasal 13 Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dan pasal 1 Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 70 Tahun 2016, Kepala

Bidang Pembiayaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meliputi fasilitasi permodalan, usaha simpan pinjam serta pembiayaan dan jasa keuangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Pembiayaan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan bahan penyusunan kebijakan teknis fasilitasi permodalan, pengembangan usaha simpan pinjam dan koperasi bank perkreditan rakyat serta pembiayaan non bank dan jasa keuangan ;
- b) pelaksanaan fasilitasi permodalan, pembiayaan, jasa keuangan dan penjaminan kredit;
- c) pelaksanaan koordinasi dengan lembaga perbankan dan non perbankan;
- d) pelaksanaan monitoring, evaluasi fasilitasi permodalan usaha simpan pinjam koperasi dan koperasi bank perkreditan rakyat dan jasa keuangan;
- e) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto. Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021, jumlah pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Harian Lepas sebanyak 5 (lima) orang. Menurut pangkat/golongan dan Tingkat pendidikan serta jenis kelamin dapat disajikan dalam tabel dan diagram berikut.

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Mojokerto
Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Tingkat Pendidikan
Tahun 2021

No	Golongan	Pendidikan								TOTAL
		S3	S2	S1	D-IV	D-III	SMA	SMP	SD	
1	IV/c		1							1
2	IV/b		1							1
3	IV/a		7							7
	Total Gol IV		9							9
4	III/d		2	6						8
5	III/c		1	2						3
6	III/b			1		1	1			3
7	III/a			3	1					4
	Total Gol III		3	12	1	1	1			18
8	II/d						2			2
	Total Gol II						2			2
Jumlah Total										29

Tabel 2.2
Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2021

No	Jenis Kelamin	PNS	THL
1	Laki-Laki	13	4
2	Perempuan	16	1
	JUMLAH	29	5

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto didukung oleh sarana sebagai berikut:

Tabel 2.3
Data Aset Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Mojokerto
Tahun 2021

No.	U R A I A N	JUMLAH BARANG	NILAI (Rp.)
1.	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1 unit/ 1.390 m ²	347.500.000,-
2.	Pompa	1 unit	5.000.000,-
3.	Kendaraan Bermotor Penumpang	3 unit	673.275.000,-
4.	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1 unit	13.000.000,-
5.	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	9 unit	28.200.000,-
6.	Alat Kantor Lainnya	24 unit	99.596.547,-
7.	Meubelair	37 unit	104.549.000,-
8.	Alat Pembersih	1 unit	1.784.000,-
9.	Alat Pendingin	5 unit	28.100.000,-
10.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2 unit	12.185.750,-
11.	Alat Pemadam Kebakaran	2 unit	5.500.000,-
12.	Meja Kerja Pejabat	33 unit	89.500.000,-
13.	Meja Rapat Pejabat	2 unit	9.000.000,-
14.	Kursi Kerja Pejabat	26 unit	42.410.000,-
15.	Kursi Rapat Pejabat	42 unit	21.750.000,-
16.	Lemari dan Arsip Pejabat	4 unit	11.400.000,-
17.	Peralatan Studio Audio	6 unit	33.000.000,-

18.	Alat Komunikasi Sosial	1 unit	1.500.000,-
19.	Personal Komputer	13 unit	100.541.000,-
20.	Peralatan Mini Komputer	11 unit	102.796.182,-
21.	Peralatan Personal Komputer	20 unit	60.737.000,-
22.	Bangunan Gedung Kantor	12 unit	1.618.142.600,-
23.	Bangunan Gudang	2 unit	131.919.000,-
24.	Aset Rusak Berat / Usang	59 unit	231.613.914,-
	Jumlah	317 unit	3.772.999.993,-

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang koperasi dan usaha mikro. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang koperasi dan usaha mikro;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang koperasi dan usaha mikro;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang koperasi dan usaha mikro;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang koperasi dan usaha mikro.

Perumusan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan sektoral yang kedudukannya lebih tinggi, serta dengan mengakomodir arah kebijakan pembangunan sektor koperasi dan usaha mikro sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil dan dampak jangka panjang yang ditimbulkan. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha mikro dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh, baik itu evaluasi secara internal maupun evaluasi dan pelaporan dalam bidang koperasi dan usaha mikro kepada instansi vertikal yang membidangi koperasi dan usaha mikro.

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 2.5 dan 2.6. Tabel 2.5 menyajikan target dan realisasi kinerja baik itu berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, indikator pada LPPD maupun indikator program pada

dokumen RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto tahun 2016 – 2021. Sedangkan pada Tabel 2.6 menyajikan target dan realisasi anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 -2021.

Tabel 2.4

**(Tabel T-C. 23 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Mojokerto**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tupoksi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke- (2016 s/d 2021)						Realisasi Capaian Tahun ke- (2016 s/d 2021)						Rasio Capaian pada Tahun ke- (2016 s/d 2021)					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	-	-	IKU	5,5 %	6,5 %	7,5 %	8,5 %	9,5 %	10,5 %			7,5 %		9,52 %				100 %		100,21 %	
2	Persentase Koperasi Sehat	-	-	IKU	39,8 %	49,8 %	59,8 %	69,8 %	79,8 %	89,8 %			63,13 %		80 %				105,57 %		100,25 %	

Tabel 2.5
(Tabel T-C. 24 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Mojokerto

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (2016 s/d 2021)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (2011 s/d 2015)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (2011 s/d 2015)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Angg aran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan usaha mikro	n/a	n/a	950.000.000	1.029.500.000	n/a	n/a	n/a	929.509.870	990.830.537	n/a	-	-	97,84 %	96,2 %	-	-	-
Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	n/a	n/a	1.162.000.000	1.520.000.000	n/a	n/a	n/a	1.125.354.10	1.420.097.502	n/a	-	-	96,85 %	93,4 %	-	-	-

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, dan sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi maka dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun ke depan sebagai berikut :

1. Globalisasi perekonomian dunia dan terbukanya pasar bebas yang ditandai dengan akan diberlakukannya Asean Economic Community(AEC) pada tahun 2015 akan membuka peluang bisnis bagi pelaku Koperasi dan Usaha Mikro yang mampu meningkatkan daya saingnya. Namun di sisi lain, dapat menjadi ancaman bagi pelaku Koperasi dan Usaha Mikro yang tidak mampu beradaptasi dan meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto, hal ini menjadi tantangan untuk meningkatkan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro, baik dari sisi kelembagaannya maupun dari sisi produk yang dihasilkan.

2. **Pandemi Covid – 19**

Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) sejak awal tahun 2020 memberikan implikasi yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Triwulan I Tahun 2020, pertumbuhan perekonomian Indonesia mengalami perlambatan, sehingga tumbuh hanya mencapai berkisar 2,97%. Terbatasnya kegiatan produksi dan aktivitas ekonomi, diakibatkan oleh terhambatnya pasokan barang baik antar daerah, antar pulau dan antar negara lain untuk keperluan produksi serta pembatasan aktivitas ekonomi guna pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Kondisi ini juga berpengaruh pada berkurangnya permintaan tenaga kerja, tertahannya pendapatan dan konsumsi masyarakat, sehingga mengurangi permintaan produk Koperasi dan UMKM. Melemahnya prospek pertumbuhan ekonomi mengakibatkan terjadinya penyesuaian keadaan masyarakat berupa penundaan pengeluaran (konsumsi) terutama kunjungan ke tempat wisata dan umum (fasilitas layanan publik). Se-lain itu, kondisi yang belum membaik menurunkan minat investor untuk melakukan investasi di Indonesia, seiring dengan melemahnya permintaan global atas produk dalam negeri dan terbatasnya permintaan.

Pandemi Covid-19 juga membawa dampak yang cukup signifikan terutama bagi kondisi ekonomi makro di Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan data yang dirilis oleh BAPPEDA Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 laju

pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2019, yaitu sebesar -1,1 % , sedangkan tingkat kemiskinan sebesar 10,57 % (naik sebesar 0,82% dibandingkan angka tingkat kemiskinan pada tahun 2019), dan tingkat pengangguran terbuka juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019, yaitu menjadi sebesar 5,75%. Adapun berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada bulan Mei 2020, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dan pelaku usaha mikro yang ada di Kabupaten Mojokerto sebagai dampak dari pandemi Covid 19, yaitu :

1) BAGI USAHA MIKRO :

a. Penurunan omset penjualan

Terjadi penurunan omset penjualan pada pelaku usaha mikro sampai dengan 80 %. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya karena daya beli masyarakat yang menurun di tengah situasi ekonomi nasional dan global yang menurun, serta penerapan physical distancing di banyak daerah.

b. Berkurangnya tempat akibat penutupan usaha (warung / café / tempat wisata tutup).

Sebagai salah satu konsekuensi penerapan physical distancing dan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid 19, maka tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan orang ditutup sementara oleh pemerintah daerah. Hal ini jelas sangat berdampak bagi pelaku usaha mikro khususnya di sektor makanan dan jasa.

c. Kenaikan harga bahan baku.

Sebanyak 93 % pelaku usaha mikro mengeluhkan kenaikan harga bahan baku sebagai salah satu permasalahan yang dihadapi sebagai dampak pandemi Covid -19.

d. Terkendalanya pembayaran angsuran kredit / pinjaman

Salah satu kendala yang dialami pelaku usaha mikro adalah terkait pembayaran pinjaman / kredit dari lembaga perbankan dan non perbankan, dikarenakan penurunan omset penjualan.

e. Terjadi pengurangan tenaga kerja

Sebagai akibat dari menurunnya omset penjualan dan menurunnya order, banyak pelaku usaha mikro telah melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja.


- f. Melemahnya jangkauan pemasaran (semula bisa ke luar negeri / provinsi tapi sekarang terbatas)

Sebagai akibat dari penerapan karantina wilayah di banyak daerah menyebabkan tersendatnya jaringan distribusi, sehingga menyebabkan jangkauan pemasarannya menjadi lebih terbatas.

- g. Tidak mampu membayar angsuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Akibat penurunan omset penjualan sebagian pelaku usaha mikro menyatakan tidak mampu membayar angsuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.


Gambar 1.2
Diagram Persentase Dampak COVID-19 Terhadap Usaha Mikro



2) BAGI KOPERASI

- a. Menurunnya likuiditas koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Usaha Simpan Pinjam. Hal ini dikarenakan tersendatnya angsuran pembayaran pinjaman / kredit dari debitur / peminjam.
- b. Terkendalanya pembayaran angsuran / kredit bagi koperasi yang memiliki pinjaman pada lembaga perbankan dan non perbankan.

Gambar 1.3
Diagram Persentase Dampak COVID-19 Terhadap Koperasi



3. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM (Turunan Dari Undang- Undang Cipta Kerja)

Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM disusun sebagai tindak lanjut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terdapat beberapa perubahan mendasar yang diatur dalam peraturan ini khususnya mengenai kriteria usaha mikro, kecil, menengah dan besar yang mengalami perubahan batasan omset, sehingga mengakibatkan perubahan jumlah usaha secara nasional.

Pada Undang – undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur bahwa kriteria untuk usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut :

- a. Usaha mikro :
 - Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
 - Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha kecil :

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha menengah :

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diatur kriteria untuk usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut :

a. Usaha mikro :

- Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
- Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

b. Usaha kecil :

- Memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;

c. Usaha menengah :

- Memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,-

(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;


- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)

Skala Usaha	UU Nomor 20 Tahun 2008			PP Nomor 7 Tahun 2021				Delta (%)
	Kriteria Omset UMKM	Jumlah (Unit Usaha)	Persentase (%)	Kriteria Omset UMKM	Penambahan (Unit Usaha) *	Jumlah (Unit Usaha)	Persentase (%)	
Mikro	<= Rp 300 juta	63.350.222	98,68	<= Rp 2 M	605.147	63.955.369	99,62	0,96
Kecil	Rp 300 juta - Rp 2,5 M	783.132	1,22	Rp 2 M - Rp 15 M	15.974	193.959	0,30	-75,23
Menengah	Rp 2.5 M - 50 M	60.702	0,09	Rp 15 M - Rp 50 M	0	44.728	0,07	-26,32
Besar	> Rp 50 M	5.550	0,01	> Rp 50 M	0	5.550	0,01	0,00
Total		64.199.606				64.199.606		

UU 20 TAHUN 2008



PP 7 TAHUN 2021



Sebagai peraturan pelaksana bagi pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah maka terdapat mandat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang harus dijadikan acuan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan strategi pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, yaitu :

- a. Pemberian Fasilitas Perizinan Berusaha dan Bantuan Hukum
- b. Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM
- c. Pemanfaatan Infrastruktur Publik Untuk Tempat Pengembangan Usaha dan Tempat Promosi UMKM
- d. Implementasi 40% Belanja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Bagi UMKM
- e. Penyelenggaraan Basis Data Tunggal
- f. Penyediaan Katalog Promosi Digital UKM Ekspor
- g. Pengembangan Mahasiswa Pengusaha
- h. Pengembangan Kemitraan Strategis UMKM Masuk Rantai Pasok
- i. Penyediaan Rumah Produksi Bersama
- j. Pengembangan PLUT-KUKM sebagai Pusat Promosi dan Kreatif Hub
- k. Penyediaan Pusat Kuliner dan Oleh-oleh di 5 Kawasan Wisata

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Penentuan Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap tupoksi, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal. Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan ekonomi dan sosial di berbagai level.

Adapun pemetaan permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto berdasarkan tugas dan fungsinya adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
(Tabel T-B. 35 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rendahnya kualitas dan daya saing koperasi dan usaha mikro	Rendahnya kualitas SDM Koperasi dan usaha mikro	1. Kesadaran masyarakat berkoperasi masih rendah 2. Kompetensi sumber daya manajemen koperasi dan usaha mikro masih rendah terutama dalam pengelolaan pasar dan manajemen keuangan
		Kurangnya aspek kelembagaan dan legalitas koperasi dan usaha mikro	1. Legalitas usaha mikro masih rendah (terutama NIB) dikarenakan untuk memperoleh NIB harus memiliki NPWP

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Jumlah koperasi aktif yang masih kurang dari target 3. Rendahnya akurasi data usaha mikro 4. Rendahnya akses informasi perkoperasian dan usaha mikro
		Rendahnya kualitas produk dan daya saing koperasi dan usaha mikro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan / diversifikasi usaha pada koperasi umumnya sangat rendah sehingga kualitas produk kurang mampu bersaing. 2. Pertumbuhan koperasi masih didominasi oleh jenis jasa keuangan dan asuransi. 3. Pengembangan / diversifikasi produk usaha mikro masih rendah dan kurang bisa bersaing
		Masih terbatasnya akses modal dan jaringan pemasaran bagi produk koperasi dan usaha mikro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan pemasaran masih didominasi pangsa pasar skala regional 2. Akses modal bagi pelaku usaha mikro masih terbatas.
			Kurangnya akses / jaringan pemasaran
		Kurangnya minat berkoperasi dan berwirausaha	Akses permodalan dan pembiayaan bagi koperasi dan usaha mikro yang belum optimal

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Pernyataan Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021 - 2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”**, dan dijabarkan kedalam 4 (empat) misi yaitu:

1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai – nilai keimanan dan ketakwaan.
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan.
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan pelestarian lingkungan.

Berdasarkan urusan yang diampu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto termasuk kedalam perangkat daerah yang menunjang tercapainya **misi ke 2 yaitu “Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan”**, dengan tujuan dari misi ke 2 adalah : Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026, isu strategis Kabupaten Mojokerto di sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah berkaitan dengan perlunya terus membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata. Di sektor koperasi, usaha mikro dan usaha kecil permasalahan utama yang dihadapi secara umum berkaitan dengan organisasi, usaha, sumber daya manusia, sistem pendukung dan iklim usaha. Kendala dalam pengembangan koperasi masih didominasi dengan banyaknya koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip koperasi secara benar, rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi serta masih rendahnya diversifikasi produk koperasi terutama untuk koperasi produsen. Di sektor usaha mikro terbatasnya kemampuan usaha mikro untuk menjangkau pasar melalui promosi produk mengakibatkan daya saing usaha mikro yang merupakan kekuatan ekonomi lokal menjadi rendah. Selain itu terbatasnya

akses modal / pembiayaan, kualitas SDM pelaku usaha mikro yang masih rendah, kualitas dan jenis produk yang kurang bersaing serta kurangnya sinergitas antara stake holder dengan pelaku usaha mikro dan koperasi juga menjadi permasalahan yang dihadapi.

3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi.

I. Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024

Pengembangan Koperasi dan UMKM kedepan diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam rangka mendukung pertumbuhan yang berkualitas dengan sasaran utama peningkatan nilai tambah, daya saing, investasi, ekspor, substitusi impor dan perluasan lapangan kerja melalui penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Kewirausahaan. Selain itu, implementasi pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila, mencakup: (a) membangun budaya ekonomi nasional dengan platform koperasi dalam kegiatan usaha produktif; (b) peningkatan etos kerja dan kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong; dan (c) penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri, seperti yang tercantum dalam Lampiran I Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024.

Dalam rangka menjalankan amanat Presiden serta untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal dan fokus dalam pengembangan Koperasi dan UMKM, maka **visi Kementerian Koperasi dan UKM dalam 5 (lima) tahun kedepan diarahkan untuk mendukung Presiden dalam mewujudkan misinya yaitu, :“Koperasi dan UMKM yang Maju, Berdaulat dan Mandiri untuk Mendukung Presiden Mewujudkan Misi Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing”**. Maju bermakna Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern. Berdaulat dan Mandiri bermakna UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global. Adapun misi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Maju yaitu dengan Misi, Mewujudkan Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern.

2. Berdaulat dan Mandiri dengan Misi, Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

Dalam rangka mewujudkan visi dari Pengembangan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan, maka Tujuan Pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk :

1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern, dengan hasil:
 - a. Modernisasi Koperasi;
 - b. Melahirkan Wirausaha Baru (New Enterpreuner).
2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:
 - a. Integrasi UMKM dalam Global Value Chains (GVC);
 - b. UMKM Naik Kelas (Scalling Up).
3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi, dengan hasil:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM;
 - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM.

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET RPJMN	TARGET RENSTRA	METODE PENCAPAIAN
			2020-2024	2020-2024	
1	Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern	Modernisasi Koperasi	1. 5,10% - 5,50% Kontribusi Koperasi terhadap PDB 2. 0-500 Jumlah Koperasi Modern yang dikembangkan	1. 5,10% - 5,50% Kontribusi PDB Sektor Koperasi 2. 25 unit – 400 unit Jumlah Koperasi Model Baru dan Modern	Melalui peningkatan volume usaha (<i>omzet</i>) koperasi, aset, SHU, penumbuhan jumlah anggota
		Melahirkan Wirausaha Baru (<i>New Enterpre- uner</i>).	1. 3,30% - 3,95% Rasio Kewirausahaan Nasional 2. 1,70% - 4,00% Pertumbuhan Wirau- saha Baru 3. 748 uni t- 3.500 unit Penumbuhan <i>start-up</i>	1. 0,25% - 0,5% Kontribusi Rasio Kewirausahaan 2. 50 inkubasi berbasis <i>startup</i> Koper- asi-100 inkubasi berbasis <i>start-up</i> Koperasi	1. Penciptaan Iklim Kewirausahaan 2. Penumbuhan Wirausaha 3. Pengembangan Inkubator Wirausaha 4. Peningkatan Akses Pembiayaan Wirau- saha
2	Terwujudnya UMKM yang Mam- pu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Integrasi UMKM dalam <i>Global Value Chains</i> (GVC)	1. Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal 2. Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan 3. Proporsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Produksi	1. Persentase UKM Naik Kelas 0,1% - 0,5% 2. Persentase Total Investasi UMKM 2%-3% 3. Persentase Total Nilai Ekspor UKM 0,5%	1. Pembiayaan dan Pengembangan Investa- si Usaha Kecil dan Menengah 2. Peningkatan Kualitas SDM 3. Pengembangan Bisnis UKM Jasa dan Produk 4. Perluasan Pemasaran dan Jaringan Usaha UKM
		UMKM Naik Kelas (<i>Scalling Up</i>)			
3	Terwujudnya Kementerian Kop- erasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM		A	1. Pemenuhan Standardisasi Penilaian Reformasi Birokrasi 2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan secara tepat sasaran baik <i>output</i> dan <i>outcome</i>
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM		A	

Adanya pandemi Covid-19 yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia menimbulkan dampak yang cukup signifikan di segala sektor, termasuk koperasi dan UMKM. Sebagaimana disampaikan dalam rapat kerja Menteri Koperasi dan UMKM bersama Komisi VI DPR RI pada tanggal 2 April 2020, terdapat 8 (delapan) program mitigasi sektor koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dalam menangani dampak Covid-19, yaitu :

1. Stimulus daya beli produk UMKM / Koperasi, berupa :
 - a. Pemberian dana oleh pemerintah sebagai diskon 25 % untuk pembelian barang secara online.
 - b. Pemberian voucher diskon Rp. 1.000.000,- untuk 2 juta orang yang mendaftar platform e-commerce.
 - c. Menyiapkan e-voucher sebesar 2 triliun untuk mendorong transaksi minimal 10 triliun produk dari maksimal 200 ribu UKM yang mempekerjakan 1 juta pekerja.
2. Belanja di warung tetangga.

Memanfaatkan data warung yang terhubung dengan e-commerce, jalin kemitraan dengan 9 klaster pangan BUMN, dan memanfaatkan exposure dari influencer muda untuk mendorong masyarakat berbelanja di warung.
3. Restrukturisasi dan subsidi suku bunga kredit usaha mikro.

Memberikan pilihan restrukturisasi kredit melalui perbankan dan leasing kepada usaha mikro untuk menjaga kreditnya menjadi lancar.
4. Restrukturisasi kredit untuk koperasi melalui LPDB.

Memberikan restrukturisasi dan subsidi bunga kredit kepada koperasi terdapat pandemi Covid-19. Selain itu juga memberikan bantuan likuiditas kepada koperasi dengan bunga ringan dan mekanisme mudah.
5. Masker untuk semua.
 - a. Penyusunan strategi komunikasi dan narasi terkait #maskeruntuksemua
 - b. Pembuatan materi komunikasi dxalam bentuk poster / eflyer dan video.
6. Kartu Pra Kerja

Melakukan assessment terhadap UMK yang tervalidasi dan masuk data base Program Kartu Pra Kerja selanjutnya untuk mendaftarkan menjadi peserta pelatihan dan memperoleh dana stimulan.

7. Bantuan langsung tunai usaha ultra mikro dan mikro.
Memberikan bantuan tunai kepada usaha mikro dan ultra mikro terdampak Covid-19, sebagai pengganti penghasilan dari usahanya yang terdampak.
8. Relaksasi Pajak.
 - a. Relaksasi pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21)
 - b. Relaksasi pajak penghasilan pasal 22 impor
 - c. Relaksasi pajak penghasilan pasal 25
 - d. Relaksasi restitusi pajak pertambahan nilai (PPN)

II. Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur 2014 - 2019.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 tujuan yang ditetapkan yaitu **“Meningkatnya PDRB Koperasi dan UMKM di Jawa Timur dengan indikator Pertumbuhan PDRB KUMKM Jawa Timur yang dihitung dengan formula $(\text{PDRB KUMKM Jatim Tahun } n - \text{PDRB KUMKM Jatim tahun } (n-1)) \text{ dibagi PDRB KUMKM Jatim th. } (n-1) \times 100\%$ dengan catatan nilai PDRB yang digunakan adalah nilai Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).”** Dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM, maka ditetapkan dua sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Nilai Tambah Bruto K-UKM.

Sasaran pertama Meningkatnya Nilai Tambah Bruto K-UKM merepresentasikan kinerja sesuai tugas dan fungsi dalam melaksanakan urusan Koperasi dan UKM dengan indikator Perkembangan Nilai tambah bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang nilainya diperoleh dari hasil survei terhadap Koperasi dan UKM Binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran kedua yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merepresentasikan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

yang didasarkan pada hasil penilaian SAKIP yang terdiri dari aspek perencanaan sebesar 30 persen, pengukuran kinerja 25 persen, pelaporan kinerja 15 persen, evaluasi internal 10 persen, dan capaian kinerja sebesar 20 persen. Kedua indikator sasaran tersebut selanjutnya disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran dinas koperasi UKM diperlukan perumusan strategis dan kebijakan secara komprehensif. Penyusunan strategi dan arah kebijakan tersebut didasarkan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang terjadi dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta rencana aksi dalam penyelesaian masalah. Dinas Koperasi dan UKM mendukung tercapainya misi pertama dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2024 yaitu Keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor maupun antar wilayah dengan tujuan yang akan dicapai adalah Meningkatnya PDRB Koperasi dan UMKM di Jawa Timur.

Sasaran pertama yakni Meningkatnya Nilai Tambah Bruto K-UKM yang merepresentasikan kinerja sesuai tugas dan fungsi dalam melaksanakan urusan Koperasi dan UKM dengan indikator Nilai tambah bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang akan dicapai dengan 5 (lima) strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkannya, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas SDM K-UKM melalui pelatihan dan sistem online. Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Koperasi dan UKM perlu ditingkatkan agar mampu menjalankan usahanya secara optimal dan mengikuti perkembangan sehingga tidak tertinggal di era revolusi industri 4.0 ini. Arah kebijakan dalam mewujudkannya adalah melalui Peningkatan Pengetahuan dan kapasitas SDM pengelola Koperasi dan UKM.
- b. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi dan UKM.
Dalam menjalankan aktivitasnya, koperasi dan UKM perlu ditingkatkan kualitas dari sisi kelembagaannya, salah satunya melalui pengawasan pada entitas koperasi dan UKM tersebut. Arah kebijakan dalam mewujudkannya adalah melalui Peningkatan kualitas kelembagaan dan Pengawasan koperasi dan UKM di Jawa Timur.
- c. Meningkatkan jumlah Koperasi dan UKM yang mendapatkan akses pembiayaan.

Sejauh ini akses pembiayaan yang diperoleh koperasi dan UKM masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan antara lain masih adanya asimetri informasi terhadap pembiayaan dan sulitnya sebagian besar UKM dalam mengakses permodalan karena usahanya yang feasible namun tidak bankable . Sehingga arah kebijakan yang perlu diambil untuk mewujudkannya adalah melalui Peningkatan kapasitas Koperasi dan UKM dalam mengakses sumber pembiayaan dan permodalan di Jawa Timur.

d. Meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi KUKM.

Di era perdagangan bebas yang erat dengan persaingan ini, KUKM dituntut untuk menghasilkan produk baik barang maupun jasa yang berkualitas, serta perlu adanya peningkatan kapasitas produksi agar mampu memenuhi permintaan pasar sesuai dengan prinsip demand and supply. Arah kebijakan yang perlu kita tempuh untuk mewujudkannya adalah Penguatan manajemen usaha K-UKM melalui pengembangan dan restrukturisasi usaha serta peningkatan kualitas produksi.

e. Meningkatkan omset Koperasi dan UKM.

Muara dari semua strategi yang telah kita upayakan dalam memberdayakan koperasi dan UKM adalah agar omsetnya meningkat. Bagi koperasi, peningkatan omset dapat berimbas pada meningkatnya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Lalu bagi pelaku UKM, peningkatan omset dapat membuat usaha mereka berkembang sehingga dapat pula menyerap tenaga kerja baru. Sehingga untuk mewujudkannya, arah kebijakan yang perlu kita tempuh adalah Perluasan akses Jaringan Pemasaran dan Informasi Produk K-UKM.

Sedangkan sasaran kedua yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merepresentasikan kinerja perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP yang didasarkan pada hasil penilaian SAKIP yang terdiri dari aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Dalam mencapai sasaran ini strategi yang ditempuh adalah Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja dinas yang diwujudkan melalui arah kebijakan untuk meningkatkan profesionalisme ASN serta efektifitas program dan efisiensi anggaran.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Ruang wilayah Kabupaten Mojokerto, mencakup wilayah kecamatan yang merupakan satu kesatuan ruang wilayah yang terdiri atas satuan-satuan ruang yang disebut dengan kawasan. Dalam berbagai kawasan terdapat macam dan budaya manusia yang berbeda, sehingga diantara berbagai kawasan tersebut seringkali terjadi tingkat pemanfaatan dan perkembangan yang berbeda-beda. Perbedaan ini apabila tidak ditata, dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah, secara teknis harus mempertimbangkan : (i) keseimbangan antara kemampuan ruang dan kegiatan manusia dalam memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan ruang ; (ii) keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam pemanfaatan antar kawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas produktivitas masyarakat dalam arti luas.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Mojokerto meliputi :

1. Pengembangan kawasan agropolitan.
2. Pengembangan kawasan industri, perdagangan dan jasa serta kegiatan pariwisata yang mendukung sektor pertanian.
3. Pengembangan sistem pusat kegiatan secara berimbang antara wilayah Utara dan Selatan.
4. Pelaksanaan mitigasi dan pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana.
5. Pengembangan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional, regional dan lokal untuk mendukung potensi wilayah.
6. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat serta pelestarian lingkungan.
7. Pemulihan kawasan lindung yang telah beralih fungsi dan pencegahan meluasnya alih fungsi kawasan lindung.
- 8. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budi daya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan.**
9. Penentuan kawasan strategis yang mendukung pengembangan sektor ekonomi potensial, pengembangan wilayah Utara dan daya dukung lingkungan hidup.

10. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Sedangkan strategi **Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budi daya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan** sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas meliputi :

- a. mempertahankan dan mengendalikan perubahan fungsi lahan sawah beririgasi teknis sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan ;
- b. meningkatkan produktivitas, diversifikasi tanaman, pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
- c. mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian sampai ekspor ;
- d. mengembangkan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan ;
- e. mengembangkan industri besar dan menengah hanya pada lokasi zona industri dan atau peruntukan industri serta kawasan industry ;
- f. mengembangkan dan meningkatkan kegiatan pariwisata alam, buatan, dan sejarah secara terintegrasi;
- g. mengembangkan permukiman yang nyaman, aman, dan seimbang serta mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
- h. melindungi sektor informal untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi potensial.

Kajian Lingkupan Hidup Strategis (KLHS) mempunyai kaitan erat dengan Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) pembangunan daerah. Strategis memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan atau aktivitas yang dilakukan sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dengan demikian, dalam konteks KLHS, aktivitas tersebut adalah suatu kajian yang sejak awal mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dalam proses pengambilan keputusan di arah kebijakan, rencana, atau program. Untuk proses pengambilan keputusan, maka perlu dirumuskan terlebih dahulu isu-isu strategis yang sedang terjadi di Kabupaten Mojokerto yang masuk dalam aspek-aspek lingkungan.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang

signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Berikut adalah isu strategis kajian lingkungan hidup yang merupakan hasil dari proses diskusi pelingkupan isu strategis :

Isu Strategis Berdasarkan Tema KLHS

No.	Indikator TPB	Isu Strategis
1.	Laju pertumbuhan PDRB per kapita	Aktivitas ekonomi masih menurun
2.	Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat kemiskinan masih tinggi
3.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Jaminan sosial ketenagakerjaan belum merata
4.	Indikator : Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	Rasio penerimaan pajak relatif kecil
5.	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota)	Akuntabilitas kinerja dan penggunaan E-Procurement semakin baik namun belum mencapai target yang ditentukan
	Indikator : Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	
	Indikator : persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik / Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah / Provinsi	
6	Jumlah wisatawan mancanegara	Kunjungan wisatawan mancanegara masih rendah
7	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak
8	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang	Belum terpenuhinya persentase penyandang disabilitas yang miskin

No.	Indikator TPB	Isu Strategis
	terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusifitas
9	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Pengolahan dan penanganan sampah belum maksimal
10	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi
11	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI / Sederajat. Angka Partisipasi Murni (APM) AMP/MTs/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD / MI/ dan SMP / MTs / sederajat relatif rendah
12	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Pemerataan akses air minum
13	Indeks resiko bencana pada pusat – pusat pertumbuhan yang beresiko tinggi	Tingginya indeks resiko bencana pada pusat – pusat pertumbuhan
14	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri belum terpenuhi
15	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Menurunkan tingkat pengangguran
	Tingkat setengah pengangguran	
16	Kualitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Infrastruktur pelayanan air baku masih belum memadai
17	Rata – rata lama sekolah penduduk umur \geq 15 tahun	Rata – rata lama sekolah penduduk masih relatif rendah
18	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	Meningkatkan kualitas dan jumlah kegiatan penataan kelembagaan jaringan informasi sumber daya air
19	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat / Program Keluarga Harapan	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat / Program Keluarga Harapan meningkat
20	Persentase tenaga kerja formal	Persentase tenaga kerja formal masih sangat rendah dan belum ideal
21	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Menurunnya serapan Tenaga Kerja sektor industri manufaktur

No.	Indikator TPB	Isu Strategis
22	Angka kematian (insidensrate) akibat bunuh diri	Menekan pertambahan kasus bunuh diri
23	Prevalensi obesitas pada penduduk umur \geq 18 tahun	Prevalensi obesitas pada penduduk umur \geq 18 tahun meningkat
24	Persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi	Belum tercapainya target imunisasi dasar lengkap pada balita
25	Prevelansi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15 – 49 tahun yang berstatus kawin	Metode kontrasepsi (CPR) sudah banyak digunakan namun belum mencapai target nasional
26	Persentase merokok pada penduduk umur \geq 15 tahun	Meningkatnya perokok aktif pada penduduk umur \geq 15 tahun
27	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Belum terpenuhinya proporsi peserta jaminan kesehatan
28	Angka kelahiran pada perempuan umur 15 -19 tahun (Age Spesific Fertility Rate / ASFR)	Menekan ASFR meningkat
29	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Jumlah kebijakan responsif gender masih belum proporsional
30	Persentase angka melek aksara penduduk umur \geq 15 tahun	Menurunnya kemampuan membaca penduduk umur \geq 15 tahun
31	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai ; dan tingkat konsumsi ikan	Kualitas konsumsi pangan belum tercukupi
32	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Kejahatan pembunuhan dan kekerasan terjadi di masyarakat dan meningkatnya proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir
	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	
33	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	Menurunnya persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Dengan memperhatikan gambaran pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto, sasaran jangka menengah pada Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, serta implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah, maka dapat ditentukan isu strategis yang akan menjadi fokus Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah peningkatan kualitas dan daya saing koperasi dan usaha mikro. Peningkatan kualitas dan daya saing bagi koperasi dan usaha mikro dilakukan dari berbagai sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan legalitas usaha koperasi dan usaha mikro.
2. Meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan pelaku usaha mikro.
3. Meningkatkan mutu dan daya saing produk koperasi dan usaha mikro.
4. Melakukan fasilitasi akses pemasaran bagi produk koperasi dan usaha mikro.
5. Melakukan fasilitasi akses pembiayaan bagi koperasi dan usaha mikro.
6. Melakukan pembenahan basis data koperasi dan usaha mikro menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dalam lingkup internal Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto guna mendukung tercapainya target Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto serta untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan yang dilakukan oleh seluruh unsur internal OPD, maka peningkatan budaya kerja yang berintegritas, profesional dan akuntabel pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto juga menjadi isu strategis yang menjadi fokus dalam 5 (lima) tahun kedepan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2021 - 2026, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto adalah **Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi dan usaha mikro.**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021 - 2026. Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas koperasi.
2. Meningkatnya kualitas usaha mikro.
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang mewujudkan nilai budaya kerja berintegritas, profesional dan akuntabel.

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 - 2026 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1

(Tabel T-C. 25 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2022 - 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke- (2022 s/d 2026)				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
1.	Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui		Persentase Pertumbuhan Koperasi	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %

	Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro		Persentase pertumbuhan usaha mikro	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
		Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
		Meningkatnya kualitas usaha mikro	Persentase peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang mewujudkan nilai budaya kerja berintegritas, profesional dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64 (B)	64 (B)	66 (B)	68 (B)	70 (B)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 - 2026 untuk mewujudkan program pembangunan di bidang koperasi dan usaha mikro yang mendukung **Misi ke-2 Bupati Mojokerto : Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan**, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1
(Tabel T-C. 26 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Tahun 2021 - 2026

Visi Bupati	:	Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		
Misi ke 2 Bupati	:	Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Meningkatkan kualitas kelembagaan, legalitas dan pengawasan koperasi	Pendampingan kelembagaan koperasi, fasilitasi dan pendampingan legalitas koperasi, pendampingan pelaksanaan RAT, pemeriksaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, fasilitasi pembentukan koperasi baru, pengembangan sistem informasi koperasi yang terintegrasi dengan sistem informasi pemerintah daerah.	
		Meningkatkan kualitas SDM Koperasi	Pelatihan peningkatan kapasitas pengurus / pengelola koperasi, pelatihan manajerial bagi koperasi, pendampingan bagi koperasi yang	

			melaksanakan pelatihan bagi anggotanya secara mandiri
		Meningkatkan kualitas kinerja koperasi	Pendampingan dan pelatihan pengelolaan kinerja keuangan koperasi, pendampingan dan pelatihan peningkatan mutu / kualitas produk bagi koperasi produsen, pendampingan / pelatihan diversifikasi produk bagi koperasi, fasilitasi akses pembiayaan / permodalan bagi koperasi.
Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro		Meningkatkan kualitas kelembagaan dan legalitas usaha mikro	Pendataan usaha mikro secara komprehensif, fasilitasi dan pendampingan pengurusan legalitas usaha dan legalitas produk bagi usaha mikro, pendampingan pembentukan forum – forum usaha mikro, fasilitasi pembentukan koperasi bagi forum – forum usaha mikro.
		Meningkatkan kualitas dan daya saing produk usaha mikro	Pelatihan dan pendampingan peningkatan kualitas produk usaha mikro, pendampingan dan pelatihan diversifikasi produk, pelatihan manajerial bagi pelaku usaha mikro, fasilitasi sertifikasi produk usaha mikro, pendampingan inkubasi bisnis, pendampingan pembentukan sentra – sentra usaha mikro, pengembangan sistem informasi usaha mikro yang terintegrasi dengan sistem

			informasi pemerintah daerah.
		Meningkatkan akses pembiayaan dan akses pemasaran bagi pelaku usaha mikro	Fasilitasi akses pembiayaan dengan pihak perbankan / non perbankan, fasilitasi kerjasama / kemitraan dengan koperasi / BUMN / BUMD / Swasta, fasilitasi pemasaran baik secara off line maupun online, pengembangan sistem / aplikasi pemasaran bagi pelaku usaha mikro.
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang mewujudkan nilai budaya kerja yang berintegritas, profesional dan akuntabel	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Peningkatan profesionalisme ASN serta efektifitas kinerja program dan efisiensi anggaran.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto menetapkan program-programnya sesuai RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto untuk Tahun 2021 - 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1
(Tabel T-C. 27 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke 0 2021		Tahun ke 1 2022		Tahun ke 2 2023		Tahun ke 3 2024		Tahun ke 4 2025		Tahun ke 5 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro				Persentase Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro		-	7.220.107.050	0,50%	7.478.312.420	0,50%	8.073.628.432	0,50%	8.638.782.419	0,50%	9.243.497.192	0,50%	9.890.541.995	2,50%	43.324.762.458	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab. Mojokerto
	Meningkatnya Kualitas Koperasi			Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	-	-	1.259.181.000	5,00%	1.015.623.670	5,00%	1.086.717.327	5,00%	1.162.787.540	5,00%	1.244.182.668	5,00%	1.331.275.454	25,00%	5.840.586.659	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas	-	-	100.000.000	25,00%	214.000.000	30,00%	228.980.000	35,00%	245.008.600	40,00%	262.159.202	45,00%	280.510.346	45,00%	1.230.658.148	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	

			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase koperasi yang dilakukan pemerinkkatan	75,00%	75%	100.000.000	30,00%	214.000.000	40,00%	228.980.000	50,00%	245.008.600	60,00%	262.159.202	70,00%	280.510.346	70,00%	1.230.658.148		
				Persentase koperasi aktif	95,00%	95%		50,00%		60,00%		70,00%		80,00%	90,00%		90,00%				
			Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	580 koperasi	580 koperasi	100.000.000	618 koperasi	214.000.000	650 koperasi	228.980.000	675 koperasi	245.008.600	700 koperasi	262.159.202	725 koperasi	280.510.346	725 koperasi	1.230.658.148		
			Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	25,00%	62,00 %	200.000.000	25,00%	107.000.000	30,00 %	114.490.000	35,00 %	122.504.300	40,00 %	131.079.601	45,00%	140.255.173	45,00%	615.329.074		
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase KSP/USP yang dinilai kesehatannya	69,00%	69%	200.000.000	50,00%	107.000.000	55,00%	114.490.000	60,00%	122.504.300	65,00%	131.079.601	70,00%	140.255.173	70,00%	615.329.074		Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
			Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah KSP / USP yang dinilai Kesehatannya	400 koperasi	400 koperasi	200.000.000	320 koperasi	107.000.000	352 koperasi	114.490.000	384 koperasi	122.504.300	435 koperasi	131.079.601	448 koperasi	140.255.173	448 koperasi	615.329.074		
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	70,49%		609.181.000	30,00%	320.123.670	40,00 %	342.532.327	50,00 %	366.509.590	60,00 %	392.165.261	70,00%	419.616.829	70,00%	1.840.947.677		Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

			<i>Pendidikan dan Latihan Perkeroperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Persentase jumlah pengurus / pengelola koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkeroperasian</i>	0,49%	-	299.181.000	10,00%	160.123.670	10,00%	171.532.327	10,00%	183.509.590	10,00%	196.165.261	10,00%	210.116.829	50,00%	921.447.677		
				<i>Persentase Koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkeroperasian</i>	4,64%	-		3,50%		3,50%		3,50%		3,50%		3,50%		17,50%			
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkeroperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM	516 orang	-	299.181.000	230 orang	160.123.670	250 orang	171.532.327	275 orang	183.509.590	300 orang	196.165.261	325 orang	210.116.829	325 orang	921.447.677		
			<i>Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Persentase SDM usaha mikro yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM</i>	1,00%	0,50%	310.000.000	1,00%	160.000.000	1,50%	171.000.000	2,00%	183.000.000	2,50%	196.000.000	3,00%	209.500.000	3,00%	919.500.000		
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitasi pelatihan	395 orang	120 orang	310.000.000	340 orang	160.000.000	360 orang	171.000.000	380 orang	183.000.000	400 orang	196.000.000	420 orang	209.500.000	420 orang	919.500.000		Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Telah Diberdayakan dan Dilindungi	-	-	350.000.000	92,00%	374.500.000	93,00 %	400.715.000	94,00 %	428.765.050	95,00 %	458.778.604	95,00%	490.893.106	95,00%	2.153.651.760		Bidang pembiayaan

				Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	12,16%	-		15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	35,00%	35,00%						
				Persentase fasilitasi penerbitan NIK untuk koperasi	50,82%	-		70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	90,00%						
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	12,70%	-	350.000.000	2,00%	374.500.000	2,50%	400.715.000	3,00%	428.765.050	3,50%	458.778.604	4,00%	490.893.106	4,00%	2.153.651.760
				Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	33,74%	-		5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	25,00%						
				Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	0,96%	-		1,00%	1,50%	2,00%	2,50%	3,00%	3,00%						
			Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang dikuatkan kelembagaan	-	-		150 koperasi	160 koperasi	170 koperasi	180 koperasi	190 koperasi	190 koperasi						
				Jumlah koperasi yang difasilitasi penguatan akses pembiayaan	89 koperasi	225 koperasi	350.000.000	120 koperasi	125 koperasi	130 koperasi	135 koperasi	140 koperasi	140 koperasi	2.153.651.760					
				Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran dan kemitraan	100 koperasi	-		25 koperasi	30 koperasi	35 koperasi	40 koperasi	45 koperasi	45 koperasi						

	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro			Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk	-	-	943.287.300	0,50%	1.300.050.000	0,50%	1.391.053.500	0,50%	1.488.427.242	0,50%	1.592.617.152	0,50%	1.704.100.353	2,50%	7.476.248.247	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang telah diberdayakan	-	-	285.000.000	2,00%	304.950.000	2,50%	326.296.500	3,00%	349.137.252	3,50%	373.576.863	4,00%	399.727.243	4,00%	1.753.687.858		
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi kemitraan	0,20%	-	285.000.000	0,40%	304.950.000	0,50%	326.296.500	0,60%	349.137.252	0,70%	373.576.863	0,80%	399.727.243	0,80%	1.753.687.858	Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha, Bidang Pemasaran	
		Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi legalitas kelembagaan		0,50%	-	0,20%		0,30%		0,40%		0,50%		0,60%		0,60%					
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha		0,14%	-	0,20%		0,40%		0,60%		0,80%		1,00%		1,00%					
		Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi akses pembiayaan		-	-	0,30%		0,40%		0,50%		0,60%		0,70%		0,70%					
			Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah lokasi pendataan usaha mikro		18 kecamatan	135.000.000	18 kecamatan	135.000.000	18 kecamatan	151.296.500	18 kecamatan	160.000.000	18 kecamatan	160.000.000	18 kecamatan	160.000.000	18 kecamatan	766.296.500		
			Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi Kemitraan		100 usaha mikro	50.000.000	100 usaha mikro	50.000.000	100 usaha mikro	50.000.000	100 usaha mikro	50.000.000	100 usaha mikro	50.000.000	100 usaha mikro	50.000.000	500 usaha mikro	250.000.000		
			Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan		1 kegiatan	100.000.000	1 kegiatan	44.950.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	244.950.000		

			Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	-	0	50 usaha mikro	75.000.000	50 usaha mikro	75.000.000	60 usaha mikro	89.137.252	75 usaha mikro	113.576.863	90 usaha mikro	139.727.243	325 usaha mikro	492.441.358			
			Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang telah difasilitasi pengembangan usaha	-	-	658.287.300	2,00%	995.100.000	2,50%	1.064.757.000	3,00%	1.139.289.990	3,50%	1.219.040.289	4,00%	1.304.373.110	4,00%	5.722.560.389		
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	-	-		0,30%		0,30%		0,30%		0,30%		0,30%		1,50%			
				Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	-	-	658.287.300	0,30%	995.100.000	0,30%	1.064.757.000	0,30%	1.139.289.990	0,30%	1.219.040.289	0,30%	1.304.373.110	1,50%	5.722.560.389		
				Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	-	-		0,50%		0,50%		0,50%		0,50%		0,50%		2,50%			
				Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan	-	-		0,70%		0,70%		0,70%		0,70%		0,70%		3,50%			
			Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitasi pemasaran	-	658.287.300	130 usaha mikro	995.100.000	140 usaha mikro	1.064.757.000	150 usaha mikro	1.139.289.990	160 usaha mikro	1.219.040.289	170 usaha mikro	1.304.373.110	750 usaha mikro	5.722.560.389			
				Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui klinik bisnis	-		240 usaha mikro		240 usaha mikro		240 usaha mikro		240 usaha mikro		240 usaha mikro		1.200 usaha mikro				

Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha, Bidang Pemasaran

				Jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitasi pelatihan			160 usaha mikro	170 usaha mikro	180 usaha mikro	190 usaha mikro	200 usaha mikro	900 usaha mikro								
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel			Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	5.017.638.750	64 (B)	5.162.638.750	66 (B)	5.595.857.605	68 (B)	5.987.567.637	70 (B)	6.406.697.372	72 (B)	6.855.166.188	72 (B)	30.007.927.552	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,03 (A)	-	5.017.638.750	84 (A)	5.162.638.750	84,4 (A)	5.595.857.605	84,8 (A)	5.987.567.637	85,2 (A)	6.406.697.372	85,6 (A)	6.855.166.188	85,6 (A)	30.007.927.552	
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun		100%	20.000.000	100,00 %	20.000.000	100,00 %	30.000.000	100,00 %	30.000.000	100,00 %	30.000.000	100,00 %	30.000.000	100,00 %	140.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang dapat Tersusun		2 dokumen	10.000.000	6 dokumen	10.000.000	6 dokumen	15.000.000	6 dokumen	15.000.000	6 dokumen	15.000.000	6 dokumen	15.000.000	30 dokumen	70.000.000	Sekretariat
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang dapat Tersusun		5 dokumen	10.000.000	5 dokumen	10.000.000	5 dokumen	15.000.000	5 dokumen	15.000.000	5 dokumen	15.000.000	5 dokumen	15.000.000	25 dokumen	70.000.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	4.523.638.750	100,00 %	4.523.638.750	100,00 %	4.808.857.605	100,00 %	4.816.857.605	100,00 %	5.039.197.372	100,00 %	5.226.166.188	100,00 %	24.414.717.520	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		14 bulan	4.495.638.750	14 bulan	4.495.638.750	14 bulan	4.780.857.605	14 bulan	4.780.857.605	14 bulan	5.003.197.372	14 bulan	5.190.166.188	70 bulan	24.250.717.520	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 bulan	28.000.000	12 bulan	28.000.000	12 bulan	28.000.000	12 bulan	36.000.000	12 bulan	36.000.000	12 bulan	36.000.000	60 bulan	164.000.000	

			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100%	238.000.000	100,00 %	168.000.000	100,00 %	201.000.000	100,00 %	331.000.000	100,00 %	393.500.000	100,00 %	505.000.000	100,00%	1.598.500.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sesuai Kebutuhan		1 paket	140.000.000	1 paket	70.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	250.000.000	1 paket	350.000.000	5 paket	970.000.000	
				Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dibutuhkan		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		5 paket		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat		12 bulan	17.500.000	12 bulan	17.500.000	12 bulan	17.500.000	12 bulan	17.500.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	60 bulan	92.500.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan sesuai Kebutuhan		1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	5 paket	50.000.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Buku Peraturan		12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	7.500.000	60 bulan	31.500.000	
			Penyediaan Bahan / Material	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan sesuai Kebutuhan		1 paket	27.000.000	1 paket	27.000.000	1 paket	30.000.000	1 paket	40.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	197.000.000	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman tamu		12 bulan	7.500.000	12 bulan	7.500.000	12 bulan	7.500.000	12 bulan	7.500.000	12 bulan	7.500.000	12 bulan	7.500.000	60 bulan	37.500.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas, Rapat Koordinasi, dan Konsultasi SKPD		12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	60.000.000	60 bulan	220.000.000	

			<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilakukan Selama 1 tahun</i>		100%	92.000.000	100,00 %	92.000.000	100,00 %	97.000.000	100,00 %	109.000.000	100,00 %	114.000.000	100,00 %	114.000.000	100,00%	526.000.000
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Tenaga Kerja		12 bulan	14.000.000	12 bulan	14.000.000	12 bulan	14.000.000	12 bulan	18.000.000	12 bulan	18.000.000	12 bulan	18.000.000	60 bulan	82.000.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik		12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	60.000.000	60 bulan	280.000.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 bulan	28.000.000	12 bulan	28.000.000	12 bulan	28.000.000	12 bulan	36.000.000	12 bulan	36.000.000	12 bulan	36.000.000	60 bulan	164.000.000
			<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Dilakukan Selama 1 Tahun</i>		100%	144.000.000	100,00 %	359.000.000	100,00 %	459.000.000	100,00 %	700.710.032	100,00 %	830.000.000	100,00 %	980.000.000	100,00%	3.328.710.032
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Waktu Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional		12 bulan	46.000.000	12 bulan	36.000.000	12 bulan	36.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	60 bulan	212.000.000
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		12 bulan	78.000.000	12 bulan	303.000.000	12 bulan	403.000.000	12 bulan	640.710.032	12 bulan	750.000.000	12 bulan	900.000.000	60 bulan	2.996.710.032
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	60 bulan	120.000.000

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah merupakan turunan dari sasaran strategis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tercantum dalam RPJMD. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mendukung Sasaran dari Misi ke 2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yaitu **Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan**. Sehingga tujuan jangka menengah dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto yang mendukung Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah **Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro**. Adapun indikator tujuan yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah Persentase Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro, dengan target capaian setiap tahunnya adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.1
(Tabel T-C. 28 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun (2021 s/d 2026)						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3				4	5	6	7
1.	Persentase Pertumbuhan Koperasi	-	-	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5%	0,5%	2,5%
2	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	-	-	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	2,5%

Persentase pertumbuhan koperasi diukur dari penambahan jumlah koperasi baru setiap tahunnya, sedangkan persentase pertumbuhan usaha mikro diukur berdasarkan penambahan jumlah usaha mikro setiap tahun.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Perubahan 2021 - 2026 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan, serta indikator kinerja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pembangunan penanggulangan bencana di Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto 2021 - 2026 bergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksananya. Berkenaan dengan hal tersebut diharapkan aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto bersama seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama bersinergi melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini sehingga dapat berhasil dengan baik. Dengan demikian penyelenggaraan pembangunan di bidang koperasi dan usaha mikro dapat dirasakan secara lebih menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Semoga Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto 2021 - 2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa.